

PENGALIHAN HAK DALAM RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG RAHASIA DAGANG

Oleh :
Dinda Angela Syafitri
I Gede Yusa

Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

This writing titled “Right diversion in confidential trading reviewed from juridical regulation confidential trading perspective” which has a goal to give a deep understanding different kind of right diversion in confidential trading. In this writing, the writer uses normative juridical writing method where which research always begins with normative assumption which gives explanation to normative, results of research, and law experts point of view for issue that taken from the research. The conclusion from the right diversion in confidential trading can be found in Article 5 (1) and 6 Act 30 years 2000, that is heritage; grant; testament; written agreement; or other causes which justified by regulation, and the diversion can be license.

Keywords : Rights Diversion, Trade Secrets

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Pengalihan Hak dalam Rahasia Dagang Ditinjau dari Undang Undang Rahasia Dagang” yang bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk pengalihan hak dalam rahasia dagang. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan yuridis normatif di mana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan yang dapat ditarik dari bentuk-bentuk pengalihan hak dalam rahasia dagang ialah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu dengan pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan pengalihannya dapat berupa lisensi.

Kata Kunci : Pengalihan Hak, Rahasia Dagang

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Terdapat perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang) dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang

Merek (UU Merek). Misalnya dalam UU Paten sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya.¹

“Namun tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka tetap ingin menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.” (Penjelasan UU Rahasia Dagang). Sehingga kemudian dibentuklah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang). Dalam UU Rahasia Dagang pengaturan mengenai pengalihan hak dan lisensi termuat dalam Bab IV Pasal 5 ayat (1) dan 6.

1.2. TUJUAN

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk pengalihan hak dalam Rahasia Dagang yang ditinjau dari UU Rahasia Dagang.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif di mana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penelitian.²

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. PENGALIHAN HAK DAN LISENSI DALAM RAHASIA DAGANG

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam *Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari *World Trade Organization* (WTO), sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing*

¹ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 121

² Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 31

The World Trade Organization (Penjelasan UU Rahasia Dagang)³ sehingga dalam hal ini perlu diatur adanya pengaturan mengenai Rahasia Dagang di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Ini berarti pengertian Rahasia Dagang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya informasi;
2. informasi tersebut merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum;
3. informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/atau bisnis;
4. informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomi; dan
5. informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.⁴

Yang perlu diperhatikan dan menjadi sangat penting dalam hal ini adalah adanya unsur kerahasiaan dalam Rahasia Dagang merupakan suatu hal mutlak, menyebabkan Rahasia Dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik Rahasia Dagang tetap melakukan upaya menjaga kerahasiaan dari informasi maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan Rahasia Dagang.⁵

Maka dari itu, adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya invensi yang baru meskipun diperlukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh inventornya.⁶ Adapun sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5 UU Rahasia Dagang mengatur pengalihan hak Rahasia Dagang melalui dua cara yaitu dengan pengalihan hak dan lisensi. Dalam pasal 5 ayat (1) hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wasiat;
- d. perjanjian tertulis; atau
- e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

³ Abdul R. Saliman, 2005 *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus Edisi Keempat*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta. hlm. 171

⁴ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 101

⁵ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 122

⁶ Gunawan Widjaja, *op.cit.*

“Yang dimaksud dengan ‘sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan’ misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.” (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Rahasia Dagang).

Berbeda dengan lisensi dalam Pasal 4 UU Rahasia Dagang, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak), untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Maka dari itu dapat diartikan bahwa sang Pemilik Rahasia Dagang dapat pula mengalihkan haknya melalui suatu perjanjian lisensi.

Kemudian timbulah suatu pertanyaan mengenai, “Apa yang menjadi pembeda antara perjanjian tertulis dengan perjanjian lisensi?” (Perjanjian tertulis dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sedangkan lisensi tercantum dalam Pasal 6). Perbedaan antara perjanjian tertulis dengan perjanjian lisensi lebih jelasnya dalam bagian Penjelasan Pasal 6 UU Rahasia Dagang yang menentukan bahwa,

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Perjanjian dalam lisensi itu wajib dicatatkan pada Dirjen HKI dengan dikenai biaya sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang. Dapat kita tarik suatu kesimpulan sederhana bahwa dalam lisensi dikenal adanya batas waktu, yang secara esensial (menurut UU Rahasia Dagang) berbeda dari pengalihan hak Rahasia Dagang.⁷ Hak penerima lisensi ini dibatasi.⁸ Sedangkan mengenai perjanjian tertulis, pada perjanjian ini terdapat hak penuh terhadap segala informasi yang dirahasiakan.

III. KESIMPULAN

⁷ Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 47

⁸ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 123

Kesimpulan dari pengalihan hak Rahasia Dagang ditinjau dari UU Rahasia Dagang adalah bentuk-bentuk pengalihan hak mengenai Rahasia Dagang termuat dalam Pasal 5 dan 6 UU Rahasia Dagang, pengalihannya dapat berupa pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dapat berupa lisensi dalam Rahasia Dagang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul R. Saliman, 2005, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnsi Lisensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.